

## **131468 - HUKUM MENGGANTUNGAN IKLAN DALAM MASJID DAN DI DINDING LUAR (MASJID)**

---

### **Pertanyaan**

Bagaimana hukum menggantung iklan dan promosi dalam masjid dan bagaimana hukum menggantungannya di luar masjid, semoga Allah memberikan taufik kepada anda.

### **Jawaban Terperinci**

Tidak diperkenankan mengiklankan promosi atau menggantung iklan dan promosi di dalam masjid, karena hal ini akan mengganggu orang yang shalat dan karena masjid bukan tempat iklan. Jika telah dilarang mengiklankan barang yang hilang dan jual beli di masjid, maka jangan jadikan masjid sebagai tempat iklan. Adapun menggantung (menempelnya) di luar masjid tidak dilarang baik di dinding atau di pintu luar masjid tidak terlarang, meskipun yang lebih utama adalah meninggalkan hal ini. Akan tetapi kalau di luar masjid, masalahnya lebih ringan. Dalam hal ini telah ada fatwa dari Al-Lajnah Ad-Daimah.” (Al-Ijabat Al-Muhimmah Fi Al-Masyakil Al-Mulimmah, Syekh Shaleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah)

Silahkan lihat fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah dalam soal jawab no. [131334](#)

Wallahu'alam